

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 POSISI KASUS

Kasus ini diambil dari Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid/Prap/2018/PN.Jkt.Sel. Putusan Praperadilan tersebut menjelaskan tentang permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bernama Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (selanjutnya disebut MAKI) dengan Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) yang diduga melakukan penghentian Penyelidikan dan atau Penyidikan secara materiil Tindak Pidana Korupsi terkait dengan kasus Korupsi Bank Century yang melibatkan beberapa pejabat di Bank Indonesia dalam memberikan dana penyelamatan Bank Century.

Pada bulan April tahun 2010 hingga sekitar tahun 2013, KPK telah melakukan penyidikan dan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Budi Mulya dan Siti C. Fajriyah. Penyelamatan Bank Century dengan Pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) gagal menyelamatkan Bank Century, yang kemudian dilanjutkan dengan skema penyelamatan Bank Century dalam bentuk Penempatan Modal Sederhana (PMS) yang pada awalnya rencana disuntikkan dana sebesar Rp. 1,3 trilyun (satu koma tiga trilyun rupiah), namun ternyata realisasinya telah disuntikkan dana sebesar Rp. 6,7 trilyun (enam koma tujuh trilyun rupiah) dan terakhir dikucurkan bantuan anggaran sebesar Rp. 1,25 trilyun (satu koma dua puluh lima trilyun rupiah), sehingga diduga negara

mengalami kerugian sebesar Rp. 8,012 trilyun (delapan koma dua belas trilyun rupiah).

Berkaitan dengan penyelamatan Bank Century, Bank Indonesia telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 689 milyar (enam ratus delapan puluh Sembilan milyar rupiah) yang mana penggelontoran dana tersebut tidak melalui mekanisme dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan atau dilakukan secara tertutup, tidak tepat sasaran dan mubadzir yang menyebabkan kerugian Negara dengan total kehilangan Rp. 689 milyar (enam ratus delapan puluh Sembilan milyar rupiah). Anggaran penyelamatan dari Bank Indonesia kepada Bank Century ini dikenal dengan sebutan FPJP.

Kala itu, Budi Mulya merupakan pimpinan Bank Indonesia selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia. Bank Century mengajukan diri untuk ditetapkan sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, dimana di Indonesia Bank gagal dapat ditangani dan dipertanggungjawabkan secara terorganisir. Namun Bank Century pada saat itu tidak masuk dalam kriteria Bank yang masuk kategori sistemik, dimana Bank Century tidak memiliki keterkaitan yang besar terhadap bank lain. Bahkan jika Bank Century ditutup, posisi Bank Century tidak berpengaruh dan dapat digantikan oleh bank yang lainnya.

Bank Century sebenarnya tidak pantas diselamatkan atau diambil alih pemerintah, karena jelas dan nyata sebagai bentuk perampasan keuangan negara oleh pemiliknya, dengan demikian sudah seharusnya dibubarkan atau ditutup.

Sehingga, segala bentuk penyelamatan berupa pemberian sejumlah keuangan dapat dikatakan sebagai bentuk Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia beberapa kali mengajukan upaya hukum Praperadilan dengan alasan pengajuan pemeriksaan Penghentian Penyidikan tidak sah atas perkara korupsi Bank Century. Jawaban praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta selatan beberapa kali memberikan amar putusan tidak dapat diterima, karena KPK masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan, dan penyidikan kasus korupsi mengharuskan prinsip ketelitian dan ketepatan. Tetapi pada kenyataannya KPK dalam waktu sekitar 2 (dua) tahun semenjak perkara atas nama terdakwa Budi Mulya (yang pada saat itu merupakan Deputi Gubernur BI) mendapat putusan *inkracht* tingkat kasasi pada tahun 2015, KPK tidak melakukan kegiatan penyidikan.

Kasus Bank Century telah memasuki fase baru dengan berkekuatan hukum tetapnya putusan atas nama terdakwa Budi Mulya dengan vonis bersalah. Pada putusan Kasasi atas nama terdakwa Budi Mulya tersebut dimuat dalam dakwaan Budi Mulya telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama dengan Beodiono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk telah bersalah melakukan korupsi.

Menurut pertimbangan hakim pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 861K/Pid.Sus/2015 dengan terang hakim menampis alasan Kasasi yang diajukan oleh Budi Mulya dengan dalih bahwa tindakan terdakwa yang memberikan persetujuan penetapan Bank Century sebagai bank Gagal Berdampak

Sistemik yang mengakibatkan kerugian negara merupakan tindak pidana korupsi. Dengan demikian siapapun pejabat lainnya yang menyetujui penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik sehingga Bank Century menjadi tidak sehat dan setelah itu merugikan keuangan negara dengan cara memberikan FPJP sebesar Rp. 689 milyar (enam ratus delapan puluh Sembilan milyar rupiah) dan biaya penyelamatan sebesar Rp. 8,012 trilyun (delapan koma dua belas trilyun rupiah) layak dinyatakan sebagai Tersangka dan di proses ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seperti halnya Budi Mulya yang telah diputus bersalah.

Mahkamah Agung pada saat mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum menerima alasan – alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan hukumnya, yaitu sedikit mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP. Bahwa pemberian persetujuan penetapan pemberian FPJP kepada Bank Century oleh Budi Mulya dilakukan dengan itikad tidak baik yang dilakukan dengan cara melanggar Pasal 45 Undang – Undang tentang Bank Indonesia, sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.

Sampai dengan didaftarkannya Praperadilan pada tahun 2018 oleh MAKI, KPK belum menetapkan Boediono dan yang tersebut didalam dakwaan Budi Mulya sebagai tersangka kasus Bank Century, maka MAKI menganggap bahwa sudah dilakukan penghentian penyidikan pada kasus tindak pidana korupsi Bank Century, dikarenakan KPK selama waktu yang panjang tidak terlihat sedang melaksanakan

proses penyidikan, yaitu sekitar 2 (dua) tahun semenjak kasus Budi Mulya mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap di tingkat kasasi tahun 2015.

Atas dugaan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh KPK, MAKI beberapa kali mengajukan permohonan pemeriksaan sah tidaknya penghentian penyidikan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun KPK beberapa kali tidak menjalankan amanah hakim dalam putusan perkara Praperadilan. Terakhir kali pada tahun 2016 pada putusan Praperadilan Nomor : 12/Pid.Pra/2016/PN.Jkt.Sel yang memerintahkan agar KPK segera memiliki kesadaran untuk segera melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus Bank Century, kemudian dilimpahkan ke penuntut umum jika telah menyempurnakan syarat untuk dilakukan penuntutan dan dipersidangkan. Namun KPK melalaikan dan menutup mata atas realita hukum pada putusan incracht terdakwa Budi Mulya dengan alasan serta dalil yang sama. KPK tidak secepatnya melakukan penyidikan dengan alasan bahwa tidak ada batas waktu untuk melakukan penyidikan.

Bersumber pada informasi dari publik, KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan kasus Bank Century berupa pengumpulan bukti – bukti secara rahasia dan tidak ada progress report. Hal yang dilakukan oleh KPK tersebut bertentangan dengan asas – asas dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berasaskan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.

Sementara pada ketentuan pasal 40 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa KPK tidak boleh menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Namun jika KPK mengulur – ulur proses penyelidikan dan penyidikannya, kemudian progress report atas perkara yang seharusnya ditangani tidak membuahkan hasil, dan dan tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa yang dilakukan oleh KPK adalah tindakan penghentian penyidikan secara materiel.

Dari duduk perkara diatas, kemudian Pemohon mengajukan permohonan kepada hakim praperadilan, agar menyatakan KPK sebagai Termohon telah melanggar ketentuan pada Pasal 50, Pasal 102 dan Pasal 106 KUHP, Pasal 25 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 5, dan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus tindak pidana korupsi Bank Century. MAKI memohon agar tindakan KPK tersebut digolongkan sebagai tindakan penghentian penyidikan secara materiil, yang kemudian dinyatakan tidak sah, sehingga KPK harus melanjutkan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, agar kepastian hukum dan kejelasan status orang – orang yang tersebut dalam dakwaan Budi Mulya menjadi transparan dan kemudian tidak melanggar hak asasi manusia terhadap terdakwa yang telah divonis hukum terlebih dahulu.

1.2 PERTIMBANGAN HAKIM

Kasus Bank Century yang mengangkat nama beberapa orang di dakwaan terpidana atas nama Budi Mulya ini kemudian menjadi persoalan dikarenakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangani perkara Bank Century diduga melakukan penghentian penyidikan secara materiil, dan dimohonkan praperadilan oleh LSM yang bernama Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor perkara 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. Pokok persoalan tersebut tersebut dikarenakan KPK membiarkan nama – nama yang tercantum dan telah bersama – sama melakukan tindak pidana korupsi didalam dakwaan Budi Mulya tidak pernah diproses secara hukum dan tidak jelas status hukumnya. Hanyalah Budi Mulya yang diproses secara hukum dan divonis oleh pengadilan, hingga keputusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap pada tahap Kasasi pada tahun 2015.

Menurut keterangan ahli yang dihadirkan pada sidang praperadilan, orang – orang yang disebutkan dalam dakwaan yang menggunakan Pasal 55 KUHP, seharusnya diperlakukan sama untuk diproses secara hukum mulai dari penyidikan, dengan pembedaan yang berbeda tergantung peran orang tersebut dalam tindak pidana. Jika hanya seorang yang dijatuhi pidana, maka hal tersebut merupakan ketidakadilan bagi terdakwa dan keluarganya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi yang dihadapi. Penuntut umum pun juga harus bertanggungjawab atas dakwaan yang dibuat, dimana dalam dakwaan tersebut memasukkan pasal turut serta.

Hakim praperadilan berpendapat bahwasanya kasus Bank Century merupakan tantangan yang berat bagi KPK. Karena tidak sedikit oknum yang menghalangi KPK dalam mengusut tindak pidana korupsi Bank Century dan BLBI. Selain itu penyidik KPK harus menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menentukan tersangkanya. KPK juga dihadapkan pada munculnya banyak ancaman kriminalisasi pada jaksa dan penyidik yang mengungkap sejumlah kasus. Menurut pendapat hakim praperadilan, hal tersebut haruslah dihadapi oleh KPK dengan tekad yang bulat dan bersatu dengan para komisioner yang baru untuk memberantas korupsi. Beberapa negara telah menyebut bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dibuat oleh orang – orang intelektual dengan modus yang bermacam – macam dan sistematis, yang sudah semestinya kejahatan tersebut diberantas menggunakan sistem pemberantasan yang bersifat luar biasa pula, karena dampak yang ditimbulkan adalah kerugian negara yang dapat membuat sengsara masyarakat.

Berdasarkan undang – undang KPK, bila terdapat suatu perkara tindak pidana korupsi diteruskan, KPK dapat melakukan penyidikan sendiri terhadap perkara tersebut, atau dapat memilih untuk melimpahkannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan dengan tetap berkoordinasi antara keduanya. Selain itu, penyidik atau penuntut umum dalam melanjutkan perkara limpahan dari KPK wajib untuk selalu melaporkan perkembangan prosesnya kepada KPK.

Hakim Praperadilan sependapat dengan Ahli yang dihadirkan oleh KPK (termohon) pada perkara terdahulu pada putusan praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2016/PN.Jkt.Sel bahwa dalam menyelesaikan kasus Bank Century ini

sangat dibutuhkan tindakan KPK untuk memulai penyelidikan dan penyidikan dengan segera, kemudian dilanjutkan dengan penuntutan dan persidangan. Atau KPK dapat menghentikan penyelidikan jika tidak menemukan bukti yang cukup, sehingga kasus menjadi jelas dan pasti hukumnya.

Selain itu, hakim praperadilan sendiri memberikan pendapatnya bahwa daripada KPK berkali – kali dihadapkan dimuka sidang praperadilan dengan permohonan pemeriksaan sah tidaknya penghentian penyidikan, sedangkan KPK (menurut Pasal 40 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak berwenang membuat atau menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3), maka lebih baik KPK melimpahkan perkara Bank Century tersebut ke kepolisian atau kejaksaan untuk dilanjutkan pengusutannya. Hakim praperadilan berpendapat jika dalam melanjutkan kasus Bank Century kepolisian atau kejaksaan tidak menemukan bukti yang cukup, atau menemukan bahwasanya kasus itu bukanlah tindak pidana, atau penyidikannya harus dihentikan demi hukum (sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP), maka penyidik pada Lembaga kepolisian atau kejaksaan dapat membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Sehingga jelas dan pasti status hukum nama – nama orang yang disebut secara bersama – sama di dakwaan Budi Mulya.

Hakim praperadilan tidak sepakat dengan MAKI yang menyatakan bahwa KPK telah melakukan penghentian penyidikan secara materiil. Hakim praperadilan memberikan instruksi kepada KPK untuk melanjutkan penyelidikan dan penyidikan yang sampai saat ini masih belum menemukan kejelasan hukumnya. Hakim berpendapat hal tersebut harus dilakukan karena tugas dan tanggung jawab KPK

kepada masyarakat nasional maupun internasional dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk **melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa Budi Mulya)** atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selatan;
3. Menolak Permohon Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon, sebesar NIHIL;

Demikian pertimbangan hakim praperadilan. Dalam amar putusan hakim praperadilan tersebut, hakim menolak seluruh eksepsi yang didalilkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pokok perkara, hakim mengabulkan permohonan permohonan sebagian, amar putusan yang diberikan oleh hakim ialah memerintahkan

untuk melanjutkan proses penyidikan dengan menetapkan tersangka terhadap orang – orang yang disebutkan dalam dakwaan Budi Mulya secara bersama – sama melakukan tindak pidana korupsi pada kasus Bank Century. Atau KPK dapat melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan atau kepolisian untuk melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan yang sebelumnya dilakukan oleh KPK. Amar putusan hakim praperadilan tersebut menuai banyak kontroversi, sebab hakim menerobos ketentuan hukum dalam peraturan perundang – undangan.

1.3 ISU HUKUM

Berdasarkan uraian posisi kasus diatas, isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah apakah tepat Putusan Praperadilan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. yang dalam amar putusannya memerintahkan untuk melimpahkan perkara tindak pidana korupsi?